



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK ---, lahir di Sungai Cabang Barat, 24 Oktober 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. CBI, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK ---, lahir di Kendawangan, 11 November 1994, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ketapang Provinsi, Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 01 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, sesuai Buku Nikah Nomor XX/11/02/2014, tanggal 17 Februari 2014;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat selama 1 bulan, kemudian pindah ke perumahan di PT. Usaha Agro Indonesia di Desa Danau Buntar estate C selama 1 tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, dan di sana sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: ANAK lahir di Sungai Cabang Barat tanggal 19 Juli 2014, yang sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 15 Januari 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak terbuka terhadap segala hal, contohnya dalam hal keuangan, Termohon sering membeli sesuatu dengan harga yang tinggi tanpa sepengetahuan Pemohon namun barang yang dibeli tersebut tidak diketahui wujudnya (tidak sampai kepada Termohon). Termohon juga tidak mengakui barang apa yang dibelinya tersebut. Sehingga Pemohon yang harus melunasi setiap transaksi yang dilakukan oleh Termohon;
 - Termohon sering berbohong dengan berhutang kepada orang lain dan ketika Pemohon menanyakannya, Termohon tetap tidak mengakuinya;
 - Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada November 2017 disebabkan Termohon tidak juga berubah sifatnya, walaupun sudah dinasihati baik-baik dan diberikan kesempatan berubah oleh Pemohon, namun setelah itu Termohon kembali mengulangi perbuatannya, sehingga Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon dan Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Skr



tua Termohon di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, sampai saat ini telah berpisah rumah 4 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Termohon Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Skr, tertanggal 08 Februari 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Nikah Nomor XX/11/02/2014 tanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kanrot Urusan Agama kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1). tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah,, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berutang di warung/toko tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang bersikap sopan dan hormat terhadap Pemohon sebagai suaminya dan Termohon tidak mau mendengar masukan dari Pemohon jika Termohon dinasihati;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat / mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2017 disebabkan Termohon tidak juga berubah sifatnya walaupun sudah dinasihati baik-baik dan diberikan kesempatan berubah oleh Pemohon, namun Termohon kembali mengulangi perbuatannya akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 4 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan Termohon, masing-masing pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berutang di warung/toko tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang bersikap sopan dan hormat terhadap Pemohon sebagai suaminya dan Termohon tidak mau mendengar masukan dari Pemohon jika Termohon dinasihati;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat / mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah orang tua Pemohon dan saksi;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada November 2017 disebabkan Termohon tidak juga berubah sifatnya walaupun sudah dinasihati baik-baik dan diberikan kesempatan berubah oleh Pemohon, namun Termohon kembali mengulangi perbuatannya, akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 4 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, bahkan saksi mengetahui dari

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga istri saksi bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan Termohon, masing-masing pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara tertanggal 8 Februari 2021, Tergugat telah menerima dan menandatangani relaas panggilan tersebut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegele*n dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, **terbukti** bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak terbuka terhadap segala hal, contohnya dalam hal keuangan, Termohon sering membeli sesuatu dengan harga yang tinggi tanpa sepengetahuan Pemohon, namun barang yang dibeli tersebut tidak diketahui wujudnya (tidak sampai kepada Termohon). Termohon juga tidak mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang apa yang dibelinya tersebut. Sehingga Pemohon yang harus melunasi setiap transaksi yang dilakukan oleh Termohon, Termohon sering berbohong dengan berhutang kepada orang lain dan ketika Pemohon menanyakannya, Termohon tetap tidak mengakuinya, Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Termohon dianggap tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sejak bulan Nopember 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon sering membeli sesuatu barang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon yang melunasi utang-utang Termohon tersebut;
 - Termohon suka berbohong atau tidak jujur kepada Pemohon terhadap barang yang akan dibelinya;
 - Termohon sukar untuk dinasihati dan sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa sejak Nopember 2017 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan sebagaimana tersebut di atas, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.505.000,00 (*dua juta lima ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Rabu**, tanggal **17 Februari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Rajab 1442** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Abdul Rahman, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan No. 21/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB

- | | | |
|------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000,00 |

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp1.325.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp1.050.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp2.505.000,00

(dua juta lima ratus lima ribu rupiah).